



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/30 /SK/KPN/01/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima Indonesia (*Court Performance Excellent (ICPE)*) perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat factual maupun yang bersifat potensial;
 - b. bahwa Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan adalah dengan melakukan analisa resiko sebagai bagian dari manajemen resiko yang harus diperhitungkan untuk menjamin terelenggaranya jaminan mutu pelayanan yang berkesinambungan.
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - d. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Budi Winata, SH, MH
2. Sekretaris I : Panitera Pengadilan Negeri Kandangan
Sekretaris II : Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan
3. Anggota :
 - Muhammad Arsyad, SH (Hakim)
 - Noor Mahdalina, SH. (Panitera Muda Pidana)
 - Baidhowi (Panitera Muda Hukum)
 - Dewi sartika, S.E. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)
 - Rafiqah, ST. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
 - Hudhan Mufazhal, S.I.P (Analisis SDM Aparatur)
 - Dony Andri Rodese Purba, A.Md (Pengelola Sistem dan Jaringan)

- Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :
1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
 3. Sekretaris II : Membantu pennyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kesekretariatan;
 4. Anggota Bertugas dan Bertanggung Jawab :
 - Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Menetapkan Kriteria akibat dari masing – masing resiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing – masing resiko;
 - Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;
 - Membuat manual book manajemen resiko beserta lampirannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dan Ketua Tim Manajemen Resiko
- Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasan sehari – hari;

- Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2021;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Kelas IB



YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.